Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi

Vol. 4 No. 4 (2026)
e-ISSN: 2987-7156
p-ISSN: 2988-6961
https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE

PEMAHAMAN MAHASISWA EKONOMI SYARIAH TERHADAP RIBA, GHARAR, DAN MAYSIR DALAM ASET KRIPTO

Annida Elvayza Ramadina[1], Muhammad Ainul Yaqin[2], Dewi Yulistika[3], Muzayyin[4]
[1-4)] Ekonomi Syriah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Email: elvayzaa1027@gmail.com [1], mhmmdanl86@gmail.com [2], dewiyulistika261@gmail.com [3] , anamuzayyin.78@gmail.com [4]

Abstrak

Perkembangan perdagangan aset kripto (crypto asset trading) menuntut pemahaman yang memadai mengenai prinsip ekonomi syariah, terutama terkait unsur riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pemahaman mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2025 UIN KHAS Jember mengenai crypto asset trading, unsur riba, gharar, dan maysir, serta keterkaitannya dengan prinsip ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui kuesioner skala Likert lima poin kepada 43 mahasiswa yang dipilih dengan teknik purposive sampling, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dasar mahasiswa mengenai crypto asset trading berada pada kategori sedang (3,36), sedangkan pemahaman mengenai riba (3,57), gharar (3,49), maysir (3,52), dan prinsip syariah dalam crypto asset trading (3,55) berada pada kategori tinggi. Kemampuan mengidentifikasi potensi riba, gharar, dan maysir dalam trading aset kripto memperoleh nilai paling rendah dibandingkan indikator pengetahuan dan pemahaman. Hasil ini menunjukkan perlunya penguatan pembelajaran ekonomi syariah melalui diskusi dan kajian kasus transaksi aset kripto.

Kata kunci: Pemahaman Mahasiswa; Crypto Asset Trading; Riba; Gharar; Maysir; Ekonomi Syariah.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital mendorong meningkatnya aktivitas perdagangan aset kripto (*crypto asset trading*) sebagai salah satu alternatif investasi. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2025), jumlah pelanggan aset kripto di Indonesia mencapai 22,91 juta pada Desember 2024, dengan nilai transaksi sepanjang tahun 2024 sebesar Rp650,61 triliun. Perkembangan tersebut menunjukkan tingginya minat masyarakat terhadap aset kripto, sekaligus menegaskan pentingnya pemahaman mengenai karakteristik dan risiko transaksi aset digital.

Dalam perspektif ekonomi syariah, aktivitas perdagangan aset kripto perlu dikaji berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah, terutama terkait unsur riba, gharar, dan maysir. Riba berkaitan dengan tambahan yang dilarang dalam transaksi tertentu, gharar mengacu pada ketidakjelasan yang berlebihan, sedangkan maysir berkaitan dengan unsur perjudian atau spekulasi yang dilarang. Majelis Ulama Indonesia (MUI, 2021) menjelaskan bahwa perdagangan cryptocurrency dapat mengandung unsur gharar, dharar, dan qimar apabila tidak memenuhi ketentuan syariah. Oleh karena itu, pemahaman terhadap unsur-unsur tersebut penting agar aktivitas perdagangan aset kripto dapat dinilai secara lebih kritis berdasarkan prinsip ekonomi syariah.

Cryptocurrency pertama yang diperkenalkan adalah Bitcoin, dan mulai dioperasikan pada tahun 2009. Karena popularitas Bitcoin, cryptocurrency lainnya menjadi populer di kalangan investor serta konsumen. Dan juga

Cryptocurrency telah menjadi implementasi pertama dari teknologi Blockchain dan potensinya tidak terbatas pada sistem pembayaran saja. Aplikasi terdesentralisasi dibuat pada dasarnya dapat mempengaruhi bidang kehidupan seperti ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, seni, budaya dan lain-lain.(Afrizal, 2021)

Meskipun demikian, kajian mengenai status hukum dan karakteristik transaksi aset kripto berbeda dari kajian mengenai pemahaman mahasiswa terhadap unsur-unsur syariah yang berkaitan dengan aktivitas tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada pemahaman mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2025 UIN KHAS Jember mengenai *crypto asset trading*, khususnya unsur riba, gharar, dan maysir. Fokus ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pemahaman mahasiswa terhadap isu perdagangan aset kripto dalam perspektif ekonomi syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2025 UIN KHAS Jember mengenai *crypto asset trading*, unsur riba, gharar, dan maysir, serta keterkaitannya dengan prinsip ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan pengetahuan dan pemahaman mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2025 UIN KHAS Jember mengenai *crypto asset trading*, khususnya terkait unsur riba, gharar, dan maysir berdasarkan prinsip ekonomi syariah.

Penelitian dilaksanakan di UIN KHAS Jember pada 3 Oktober 2026 – 23 Oktober 2026. Populasi penelitian adalah mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2025 UIN KHAS Jember, sedangkan sampel penelitian terdiri atas 50 mahasiswa yang memenuhi kriteria penelitian. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada responden. Kuesioner disusun berdasarkan indikator pengetahuan dasar mengenai *crypto asset trading*, pemahaman terhadap unsur riba, gharar, dan maysir, serta pemahaman mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas perdagangan aset kripto. Instrumen menggunakan skala Likert lima poin, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Setiap jawaban diberi skor sesuai dengan ketentuan skala pengukuran. Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh dari jawaban kuesioner dan data sekunder yang bersumber dari buku, artikel jurnal ilmiah, serta referensi lain yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang terkumpul diolah melalui tahapan pemeriksaan jawaban, pengkodean, dan analisis data. Uji validitas dilakukan untuk menilai kelayakan setiap butir pertanyaan dalam mengukur indikator penelitian, sedangkan uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi instrumen. Pengujian tersebut dilakukan berdasarkan karakteristik instrumen dan hasil pengolahan data. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan statistik deskriptif melalui penyajian frekuensi, persentase, dan, apabila diperlukan, nilai rata-rata jawaban responden. Hasil analisis disajikan dalam bentuk tabel dan uraian untuk menggambarkan pengetahuan serta pemahaman mahasiswa mengenai *crypto asset trading*, unsur riba, gharar, dan maysir, serta prinsip ekonomi syariah yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.

JIMBE
Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi
Vol. 4 No. 4 (2026)
e-ISSN: 2987-7156
p-ISSN: 2988-6961
https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE

KAJIAN TEORI

Crypto Asset Trading

Crypto asset trading merupakan aktivitas jual beli aset kripto melalui platform perdagangan digital dengan tujuan memperoleh keuntungan dari perubahan harga aset.(Candra et al., 2023) Aset kripto merupakan aset digital yang menggunakan teknologi kriptografi dan sistem jaringan tertentu dalam proses pencatatan serta transaksinya.(Halim & Alkatiri, 2026) Dalam konteks Indonesia, perdagangan aset kripto termasuk dalam pengaturan aset keuangan digital yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Peraturan OJK Nomor 27 Tahun 2024.

Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas perdagangan aset kripto perlu memperhatikan prinsip-prinsip fiqh muamalah, khususnya kejelasan objek transaksi, kepemilikan, manfaat, serta terhindar dari unsur yang dilarang syariah.(Apriliani & Hamzani, n.d.) cryptocurrency masih menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik yang menerima maupun yang melarang penggunaannya.(Afrizal, 2021) Oleh karena itu, pemahaman terhadap mekanisme perdagangan aset kripto dan prinsip syariah menjadi penting bagi mahasiswa Ekonomi Syariah.

Dalam hukum Indonesia, bitcoin atau jenis cryptocurrency lainnya belum diatur dengan undang-undang sehingga hal itu menimbulkan pro dan kontra. Bank Indonesia belum penggunaan dan resmi transaksi dilegalkan dengan cryptocurrency.(Wardana, Ahmad, Nasruddin Khal, 2024)

Riba dalam Transaksi Ekonomi

Riba merupakan tambahan yang disyaratkan dalam transaksi tertentu dan dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang bertransaksi. Larangan riba ditegaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya Surah Al-Baqarah ayat 275 yang membedakan antara jual beli dan riba. Dalam praktik ekonomi modern, unsur riba dapat ditemukan pada transaksi pinjaman yang mensyaratkan tambahan atau bunga atas pokok pinjaman.

Dalam aktivitas crypto asset trading, keuntungan yang diperoleh dari kenaikan harga aset tidak secara otomatis termasuk riba. Unsur riba perlu dilihat dari mekanisme transaksi yang digunakan, misalnya apabila terdapat pinjaman atau pembiayaan yang mensyaratkan bunga. Dengan demikian, pemahaman mengenai riba diperlukan agar mahasiswa mampu membedakan keuntungan dari aktivitas jual beli dengan tambahan yang timbul dari transaksi utang-piutang berbasis bunga.

Gharar dalam Transaksi Ekonomi

Gharar merupakan unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan dalam suatu transaksi, baik berkaitan dengan objek, kualitas, kuantitas, maupun kemampuan penyerahan barang.(Tuasikal, 2025) Unsur tersebut dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan bagi salah satu pihak.(Nurjanah et al., 2024) Menjelaskan bahwa gharar berkaitan dengan ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam transaksi yang berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat.

Dalam perdagangan aset kripto, unsur gharar dapat dikaji melalui kejelasan aset yang diperjualbelikan, informasi mengenai aset, kepemilikan, serta mekanisme penyerahan aset. Majelis Ulama Indonesia (2021) juga menyebutkan bahwa cryptocurrency yang tidak memenuhi ketentuan syariah dapat mengandung gharar dan dharar. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami bentuk ketidakjelasan dalam transaksi agar mampu mengidentifikasi potensi gharar pada aktivitas perdagangan aset kripto.(Zamrud et al., 2026)

Maysir dalam Transaksi Ekonomi

Maysir merupakan aktivitas transaksi yang mengandung unsur perjudian atau memperoleh keuntungan melalui spekulasi yang bergantung pada keberuntungan dan dapat menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian. Dalam Islam, maysir dilarang karena tidak mencerminkan prinsip keadilan dan mengandung unsur untung-untungan. Menjelaskan bahwa maysir merupakan transaksi yang mengandung unsur perjudian.

Dalam aktivitas crypto asset trading, unsur maysir dapat dikaitkan dengan tindakan spekulatif yang dilakukan tanpa pertimbangan dan analisis yang memadai, terutama apabila transaksi lebih mengandalkan keberuntungan untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga. Namun, tidak setiap aktivitas perdagangan yang memiliki risiko atau mengalami perubahan harga dapat langsung dikategorikan sebagai maysir. Penilaiannya perlu memperhatikan tujuan, mekanisme, dan karakteristik transaksi yang dilakukan. Mursid et al. (2023) mengaitkan perdagangan Bitcoin dengan unsur maysir, gharar, dan dharar dalam kajian hukum Islam.

Pemahaman Prinsip Syariah dalam Crypto Asset Trading

Pemahaman merupakan kemampuan seseorang dalam mengetahui, menjelaskan, dan mengidentifikasi suatu konsep berdasarkan informasi yang telah diperoleh. Dalam penelitian ini, pemahaman mahasiswa diarahkan pada pengetahuan mengenai aktivitas crypto asset trading serta kemampuan mengenali unsur riba, gharar, dan maysir berdasarkan prinsip fiqh muamalah.(Sahban, Zainuddin, 2026) Hal ini menjadi penting karena adanya potensi risiko yang terkait dengan unsur gharar(ketidakpastian) dan maysir (spekulasi) dalam aktivitas trading cryptocurrency, yang dapat memengaruhi keputusan mereka dalam melakukan investasi atau transaksi.(Hasan et al., 2025)

Pemahaman tersebut penting karena mahasiswa Ekonomi Syariah diharapkan tidak hanya mengetahui perkembangan transaksi keuangan digital, tetapi juga mampu menilai mekanisme transaksi berdasarkan prinsip-prinsip syariah.(Zulkarnaen & Bandung, 2025) Dengan demikian, penelitian ini mengkaji pemahaman mahasiswa terhadap konsep perdagangan aset kripto, unsur riba, gharar, dan maysir, serta penerapan prinsip syariah dalam aktivitas tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian disajikan berdasarkan data kuesioner yang diperoleh dari responden dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa frekuensi, persentase, dan nilai rata-rata jawaban. Setiap pernyataan diukur dengan skala Likert lima poin, dengan skor 1 untuk Sangat Tidak Setuju (STS), 2 untuk Tidak Setuju (TS), 3 untuk Netral (N), 4 untuk Setuju (S), dan 5 untuk Sangat Setuju (SS). Nilai rata-rata dikategorikan menggunakan interval kelas sebesar 0,80, yaitu 1,00–1,80 (sangat rendah), 1,81–2,60 (rendah), 2,61–3,40 (sedang), 3,41–4,20 (tinggi), dan 4,21–5,00 (sangat tinggi). Dalam penelitian ini, nilai rata-rata yang semakin tinggi menunjukkan tingkat pengetahuan dan pemahaman responden yang semakin baik. Setiap hasil langsung dibahas pada subbagian yang sama dengan mengaitkannya pada kajian teori dan penelitian terdahulu.

Karakteristik Responden

Kuesioner penelitian diisi oleh 50 tanggapan. Sebanyak 3 tanggapan awal tidak digunakan karena diisi pada versi kuesioner yang belum memuat seluruh pernyataan, sehingga data yang dapat diperiksa kesesuaiannya dengan kriteria penelitian berjumlah 47 tanggapan. Dari jumlah tersebut, 4

Vol. 4 No. 4 (2026)
e-ISSN: 2987-7156
p-ISSN: 2988-6961
https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE

tanggapan berasal dari responden yang bukan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2025 UIN KHAS Jember sehingga tidak diikutsertakan dalam analisis. Dengan demikian, jumlah responden yang memenuhi kriteria dan dianalisis dalam penelitian ini adalah 43 mahasiswa.

Tabel 1. Hasil Penyaringan Tanggapan Responden

Keterangan	Jumlah
Total tanggapan yang masuk	50
Tanggapan versi awal kuesioner (tidak dianalisis)	3
Tanggapan pada versi final kuesioner	47
Bukan mahasiswa Ekonomi Syariah angkatan 2025 (tidak dianalisis)	4
Responden yang memenuhi kriteria dan dianalisis	**43**

Sumber: *Data diolah, 2026.*

Seluruh responden yang dianalisis (43 mahasiswa; 100%) merupakan mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2025 UIN KHAS Jember dan menyatakan telah memperoleh materi mengenai riba, gharar, dan maysir dalam perkuliahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh responden telah memiliki dasar pembelajaran mengenai tiga unsur yang dikaji dalam penelitian ini.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Karakteristik	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2025 UIN KHAS Jember		
Ya	43	100,0
Telah memperoleh materi riba, gharar, dan maysir dalam perkuliahan		
Ya	43	100,0
Jumlah	43	100,0

Sumber: *Data diolah, 2026.*

Pengalaman dan Pengetahuan Dasar Responden tentang Crypto Asset Trading

Berdasarkan hasil kuesioner, dari 43 responden terdapat 22 responden (51,2%) yang pernah melakukan transaksi atau *trading* aset kripto dan 21 responden (48,8%) yang belum pernah melakukannya. Komposisi ini menunjukkan bahwa responden terbagi hampir seimbang antara mahasiswa yang telah memiliki pengalaman langsung dalam perdagangan aset kripto dan mahasiswa yang belum memiliki pengalaman tersebut.

Tabel 3. Pengalaman Responden dalam Melakukan Transaksi atau Trading Aset Kripto

Pengalaman Trading Aset Kripto	Frekuensi (f)	Persentase (%)
Pernah	22	51,2
Belum pernah	21	48,8
Jumlah	43	100,0

Sumber: *Data diolah, 2026.*

Selanjutnya, pengetahuan dasar responden mengenai *crypto asset trading* diukur melalui 11 pernyataan (P4–P14) yang mencakup pengertian aset kripto, mekanisme jual beli, risiko, perubahan harga, spot trading, futures trading, leverage, biaya transaksi, dan staking. Hasilnya disajikan pada Tabel 4 dan Gambar 1.

Tabel 4. Distribusi Jawaban Responden tentang Pengetahuan Dasar Crypto Asset Trading

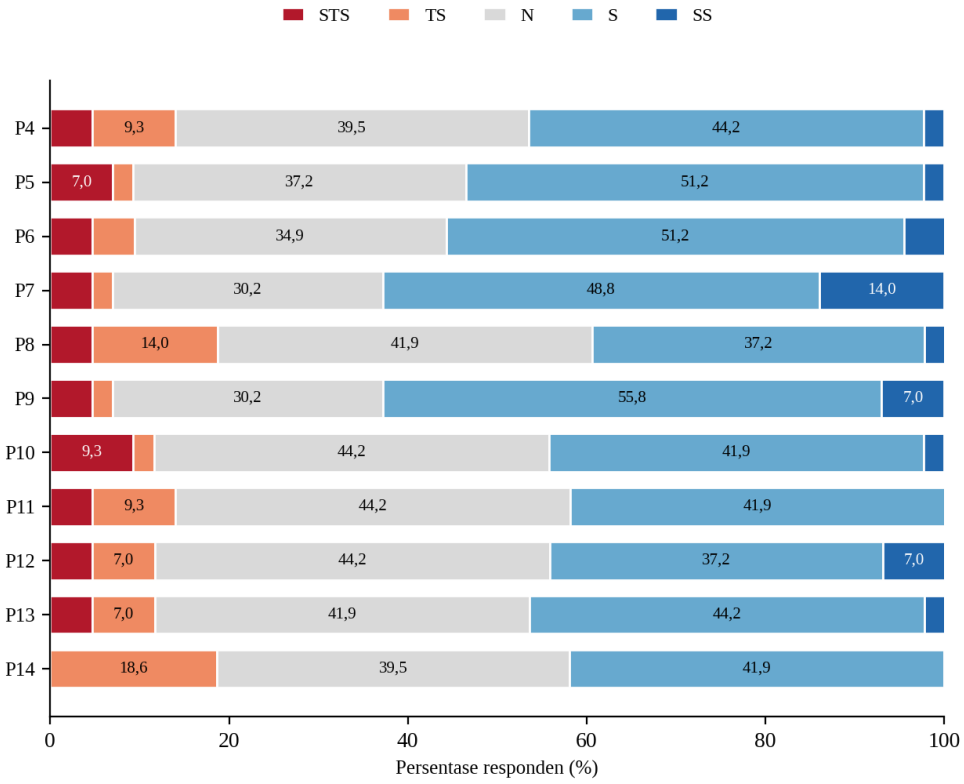
Kode	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Mean	Kategori
P4	Saya mengetahui pengertian dasar aset kripto.	2 4,7%	4 9,3%	17 39,5%	19 44,2%	1 2,3%	3,30	Sedang
P5	Saya mengetahui bahwa aset kripto dapat diperjualbelikan melalui platform perdagangan aset kripto.	3 7,0%	1 2,3%	16 37,2%	22 51,2%	1 2,3%	3,40	Sedang
P6	Saya mengetahui bahwa harga aset kripto dapat mengalami perubahan dalam waktu yang relatif cepat.	2 4,7%	2 4,7%	15 34,9%	22 51,2%	2 4,7%	3,47	Tinggi
P7	Saya mengetahui adanya risiko kerugian dalam aktivitas trading aset kripto.	2 4,7%	1 2,3%	13 30,2%	21 48,8%	6 14,0%	3,65	Tinggi
P8	Saya mengetahui mekanisme dasar jual beli aset kripto.	2 4,7%	6 14,0%	18 41,9%	16 37,2%	1 2,3%	3,19	Sedang
P9	Saya mengetahui bahwa keuntungan dalam trading aset kripto dapat diperoleh dari perubahan harga aset.	2 4,7%	1 2,3%	13 30,2%	24 55,8%	3 7,0%	3,58	Tinggi
P10	Saya mengetahui bahwa spot trading merupakan transaksi aset kripto dengan pembelian dan penjualan aset pada harga tertentu.	4 9,3%	1 2,3%	19 44,2%	18 41,9%	1 2,3%	3,26	Sedang
P11	Saya mengetahui bahwa futures trading dapat melibatkan kontrak untuk memperdagangkan aset berdasarkan harga pada waktu tertentu.	2 4,7%	4 9,3%	19 44,2%	18 41,9%	0 0,0%	3,23	Sedang
P12	Saya mengetahui bahwa penggunaan leverage dapat meningkatkan nilai transaksi sekaligus memperbesar risiko kerugian.	2 4,7%	3 7,0%	19 44,2%	16 37,2%	3 7,0%	3,35	Sedang
P13	Saya mengetahui bahwa transaksi aset kripto dapat dikenakan biaya tertentu oleh platform perdagangan.	2 4,7%	3 7,0%	18 41,9%	19 44,2%	1 2,3%	3,33	Sedang
P14	Saya mengetahui bahwa staking merupakan aktivitas yang memiliki mekanisme berbeda dari jual beli aset kripto secara langsung.	0 0,0%	8 18,6%	17 39,5%	18 41,9%	0 0,0%	3,23	Sedang
	Rata-rata keseluruhan	**4,9%**	**7,2%**	**38,9%**	**45,0%**	**4,0%**	**3,36**	**Sedang**

Keterangan: STS = Sangat Tidak Setuju (skor 1); TS = Tidak Setuju (2); N = Netral (3); S = Setuju (4); SS = Sangat Setuju (5). Setiap sel memuat frekuensi (f) dan persentase (%). Kategori berdasarkan nilai rata-rata.

Sumber: *Data diolah, 2026.*

Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi
Vol. 4 No. 4 (2026)
e-ISSN: 2987-7156
p-ISSN: 2988-6961
https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE

Gambar 1. Distribusi Jawaban Responden tentang Pengetahuan Dasar Crypto Asset Trading



Sumber: *Data diolah, 2026.*

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai rata-rata keseluruhan jawaban responden pada bagian pengetahuan dasar adalah 3,36 dengan kategori sedang. Sebanyak 49,0% jawaban berada pada pilihan setuju dan sangat setuju, 38,9% pada pilihan netral, dan 12,1% pada pilihan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Pernyataan dengan nilai rata-rata tertinggi adalah pengetahuan mengenai adanya risiko kerugian dalam trading aset kripto (P7; 3,65), diikuti oleh pengetahuan bahwa keuntungan dapat diperoleh dari perubahan harga aset (P9; 3,58) dan pengetahuan bahwa harga aset kripto dapat berubah dalam waktu relatif cepat (P6; 3,47). Sebaliknya, nilai rata-rata terendah terdapat pada pengetahuan mengenai mekanisme dasar jual beli aset kripto (P8; 3,19), kemudian pengetahuan mengenai futures trading (P11; 3,23) dan staking (P14; 3,23). Pada pernyataan mengenai staking, tidak terdapat responden yang menjawab sangat tidak setuju maupun sangat setuju, tetapi terdapat 8 responden (18,6%) yang menjawab tidak setuju.

Apabila ditinjau berdasarkan pengalaman trading, responden yang pernah melakukan trading aset kripto memiliki nilai rata-rata pengetahuan dasar sebesar 3,54, sedangkan responden yang belum pernah melakukan trading memiliki nilai rata-rata sebesar 3,18, sebagaimana disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Nilai Rata-rata Pengetahuan Dasar Crypto Asset Trading Berdasarkan Pengalaman Trading

Kelompok Responden	n	Rata-rata	Kategori
Pernah melakukan trading	22	3,54	Tinggi
Belum pernah melakukan trading	21	3,18	Sedang
Seluruh responden	43	3,36	Sedang

Sumber: *Data diolah, 2026*

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan dasar mahasiswa mengenai *crypto asset trading* sudah cukup, tetapi belum merata. Responden relatif mengetahui bahwa aktivitas ini berisiko dan harganya dapat berubah cepat, namun lebih banyak menjawab netral pada hal yang bersifat teknis, seperti mekanisme jual beli, futures trading, dan staking. Selisih nilai rata-rata antara responden yang pernah trading (3,54) dan yang belum pernah (3,18) mengindikasikan bahwa pengalaman langsung berkaitan dengan pengetahuan tentang mekanisme perdagangan, meskipun perbandingan ini bersifat deskriptif dan belum diuji signifikansinya.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pemahaman mekanisme transaksi penting karena penilaian suatu aktivitas tidak cukup hanya melihat objek yang diperjualbelikan, tetapi juga proses dan ketentuan transaksinya. Hal ini sejalan dengan Afrizal et al. (2021) yang mengkaji cryptocurrency dari perspektif mata uang, hukum, ekonomi, dan syariah. Dengan demikian, pengetahuan dasar ini menjadi landasan bagi mahasiswa untuk menilai potensi unsur riba, gharar, dan maysir.

Pemahaman terhadap Unsur Riba

Pemahaman responden mengenai riba diukur melalui 8 pernyataan (P15–P22) yang mencakup pengetahuan tentang pengertian dan bentuk riba, pemahaman mengenai perbedaan keuntungan perdagangan dengan tambahan yang termasuk riba, serta kemampuan mengidentifikasi potensi unsur riba dalam trading aset kripto. Distribusi jawaban responden disajikan pada Tabel 6 dan Gambar 2.

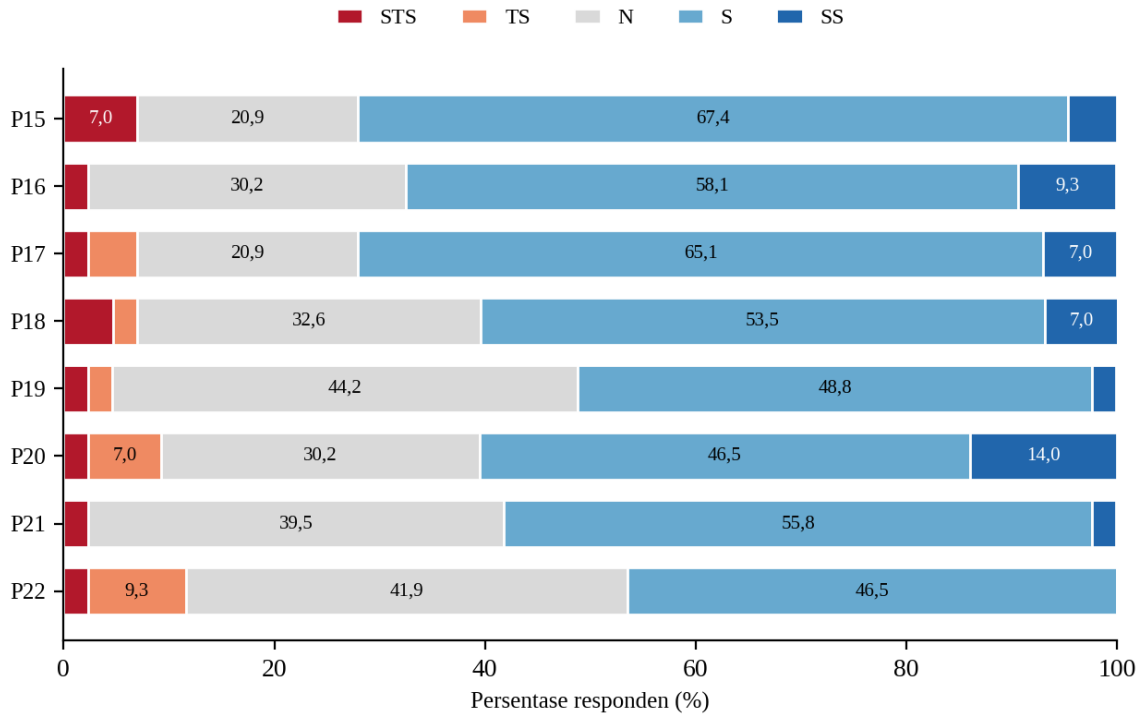
Tabel 6. Distribusi Jawaban Responden tentang Pemahaman terhadap Unsur Riba

Kode	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Mean	Kategori
P15	Saya mengetahui pengertian riba menurut perspektif ekonomi syariah.	3 7,0%	0 0,0%	9 20,9%	29 67,4%	2 4,7%	3,63	Tinggi
P16	Saya mengetahui bentuk-bentuk riba yang dilarang dalam Islam.	1 2,3%	0 0,0%	13 30,2%	25 58,1%	4 9,3%	3,72	Tinggi
P17	Saya mengetahui bahwa tambahan tertentu dalam transaksi keuangan dapat berkaitan dengan unsur riba.	1 2,3%	2 4,7%	9 20,9%	28 65,1%	3 7,0%	3,70	Tinggi
P18	Saya mengetahui bahwa penggunaan pinjaman berbunga untuk melakukan trading aset kripto dapat dikaji dari perspektif riba.	2 4,7%	1 2,3%	14 32,6%	23 53,5%	3 7,0%	3,56	Tinggi

Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi
Vol. 4 No. 4 (2026)
e-ISSN: 2987-7156
p-ISSN: 2988-6961
https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE

Kode	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Mean	Kategori
P19	Saya memahami perbedaan antara keuntungan perdagangan yang diperbolehkan dan tambahan yang termasuk riba.	1 2,3%	1 2,3%	19 44,2%	21 48,8%	1 2,3%	3,47	Tinggi
P20	Saya memahami bahwa mekanisme transaksi aset kripto perlu dianalisis untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur riba.	1 2,3%	3 7,0%	13 30,2%	20 46,5%	6 14,0%	3,63	Tinggi
P21	Saya memahami bahwa penggunaan fasilitas pinjaman berbunga dalam trading aset kripto memiliki implikasi terhadap kepatuhan syariah.	1 2,3%	0 0,0%	17 39,5%	24 55,8%	1 2,3%	3,56	Tinggi
P22	Saya mampu mengidentifikasi potensi unsur riba dalam aktivitas trading aset kripto.	1 2,3%	4 9,3%	18 41,9%	20 46,5%	0 0,0%	3,33	Sedang
	Rata-rata keseluruhan	**3,2%**	**3,2%**	**32,6%**	**55,2%**	**5,8%**	**3,57**	**Tinggi**

Keterangan: STS = Sangat Tidak Setuju (skor 1); TS = Tidak Setuju (2); N = Netral (3); S = Setuju (4); SS = Sangat Setuju (5). Setiap sel memuat frekuensi (f) dan persentase (%). Kategori berdasarkan nilai rata-rata.
Sumber: *Data diolah, 2026*



Gambar 2. Distribusi Jawaban Responden tentang Pemahaman terhadap Unsur Riba

Sumber: *Data diolah, 2026*

Berdasarkan Tabel 6, nilai rata-rata keseluruhan jawaban responden mengenai riba adalah 3,57 dengan kategori tinggi. Sebanyak 61,0% jawaban berada pada pilihan setuju dan sangat setuju, 32,6% pada pilihan netral, dan 6,4% pada pilihan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan mengenai pengetahuan bentuk-bentuk riba yang dilarang dalam Islam (P16; 3,72) dan pengetahuan bahwa tambahan tertentu dalam transaksi keuangan dapat berkaitan dengan unsur riba (P17; 3,70). Nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan mengenai kemampuan mengidentifikasi potensi unsur riba dalam aktivitas trading aset kripto (P22; 3,33), yang masuk dalam kategori sedang. Pada pernyataan tersebut, 18 responden (41,9%) menjawab netral dan 4 responden (9,3%) menjawab tidak setuju.

Tabel 7. Nilai Rata-rata Pemahaman tentang Riba Berdasarkan Indikator

Indikator	Pernyataan	Rata-rata	Kategori
Pengetahuan tentang riba	P15–P18	3,65	Tinggi
Pemahaman tentang riba	P19–P21	3,55	Tinggi
Kemampuan analisis riba	P22	3,33	Sedang

Sumber: *Data diolah, 2026*

Tabel 7 memperlihatkan bahwa nilai rata-rata indikator pengetahuan (3,65) lebih tinggi daripada indikator pemahaman (3,55) dan indikator kemampuan analisis (3,33). Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa telah memahami konsep dan bentuk riba, yang sejalan dengan kondisi bahwa seluruh responden telah memperoleh materinya dalam perkuliahan. Namun, kemampuan mengidentifikasi potensi riba pada trading aset kripto (3,33) masih berada pada kategori sedang, dengan 41,9% responden menjawab netral. Pemahaman konseptual belum sepenuhnya diikuti kemampuan menerapkannya pada praktik transaksi.

Kemampuan penerapan ini penting karena keuntungan dari kenaikan harga aset tidak otomatis termasuk riba. Unsur riba perlu dilihat dari mekanisme transaksinya, misalnya penggunaan pinjaman atau pembiayaan berbunga. Afrizal et al. (2021) membahas aspek kesyariahan cryptocurrency secara umum, sedangkan penelitian ini memberikan gambaran dari sisi pemahaman mahasiswa dalam mengenali unsur riba pada aktivitas perdagangan aset kripto.

Pemahaman terhadap Unsur Gharar

Pemahaman responden mengenai gharar diukur melalui 8 pernyataan (P23–P30) yang mencakup pengetahuan tentang pengertian gharar dan keterkaitannya dengan ketidakjelasan transaksi, pemahaman mengenai kejelasan informasi, objek, akad, dan harga dalam transaksi aset kripto, serta kemampuan mengidentifikasi potensi unsur gharar. Hasilnya disajikan pada Tabel 8 dan Gambar 3.

Tabel 8. Distribusi Jawaban Responden tentang Pemahaman terhadap Unsur Gharar

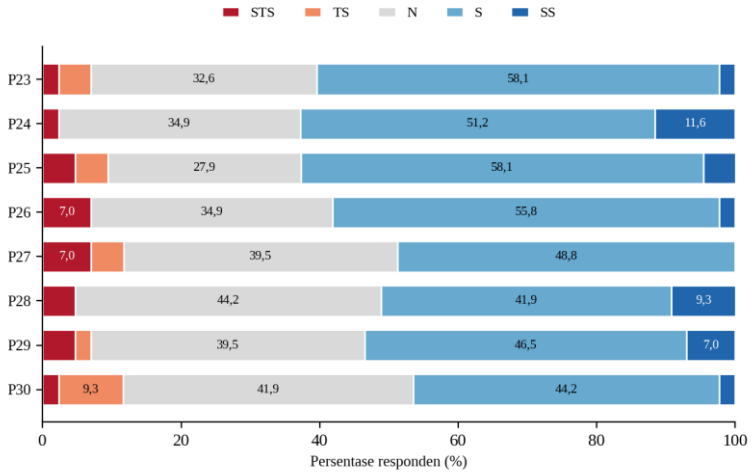
Kode	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Mean	Kategori
P23	Saya mengetahui pengertian gharar dalam perspektif ekonomi syariah.	1 2,3%	2 4,7%	14 32,6%	25 58,1%	1 2,3%	3,53	Tinggi
P24	Saya mengetahui bahwa gharar berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi.	1 2,3%	0 0,0%	15 34,9%	22 51,2%	5 11,6%	3,70	Tinggi

Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi
Vol. 4 No. 4 (2026)
e-ISSN: 2987-7156
p-ISSN: 2988-6961
https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE

Kode	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Mean	Kategori
P25	Saya mengetahui bahwa ketidakjelasan mengenai objek, akad, harga, atau mekanisme transaksi dapat berkaitan dengan unsur gharar.	2 4,7%	2 4,7%	12 27,9%	25 58,1%	2 4,7%	3,53	Tinggi
P26	Saya mengetahui bahwa informasi mengenai aset kripto merupakan salah satu aspek yang dapat dipertimbangkan dalam menilai transaksi dari perspektif gharar.	3 7,0%	0 0,0%	15 34,9%	24 55,8%	1 2,3%	3,47	Tinggi
P27	Saya memahami hubungan antara kejelasan informasi dan prinsip transparansi dalam transaksi aset kripto.	3 7,0%	2 4,7%	17 39,5%	21 48,8%	0 0,0%	3,30	Sedang
P28	Saya memahami bahwa mekanisme transaksi aset kripto perlu dianalisis berdasarkan tingkat kejelasan objek, akad, harga, dan ketentuan transaksinya.	2 4,7%	0 0,0%	19 44,2%	18 41,9%	4 9,3%	3,51	Tinggi
P29	Saya memahami bahwa karakteristik setiap jenis transaksi aset kripto dapat berbeda dan perlu dikaji secara tersendiri dari perspektif gharar.	2 4,7%	1 2,3%	17 39,5%	20 46,5%	3 7,0%	3,49	Tinggi
P30	Saya mampu mengidentifikasi potensi unsur gharar dalam aktivitas trading aset kripto.	1 2,3%	4 9,3%	18 41,9%	19 44,2%	1 2,3%	3,35	Sedang
	Rata-rata keseluruhan	**4,4%**	**3,2%**	**36,9%**	**50,6%**	**4,9%**	**3,49**	**Tinggi**

Keterangan: STS = Sangat Tidak Setuju (skor 1); TS = Tidak Setuju (2); N = Netral (3); S = Setuju (4); SS = Sangat Setuju (5). Setiap sel memuat frekuensi (f) dan persentase (%). Kategori berdasarkan nilai rata-rata.
Sumber: *Data diolah, 2026*

Gambar 3. Distribusi Jawaban Responden tentang Pemahaman terhadap Unsur Gharar



Sumber: *Data diolah, 2026*

Tabel 8 menunjukkan bahwa nilai rata-rata keseluruhan jawaban responden mengenai gharar adalah 3,49 dengan kategori tinggi. Sebanyak 55,5% jawaban berada pada pilihan setuju dan sangat setuju, 36,9% pada pilihan netral, dan 7,6% pada pilihan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan bahwa gharar berkaitan dengan ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi (P24; 3,70). Nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan mengenai hubungan antara kejelasan informasi dan prinsip transparansi dalam transaksi aset kripto (P27; 3,30), diikuti oleh kemampuan mengidentifikasi potensi unsur gharar dalam aktivitas trading aset kripto (P30; 3,35), yang keduanya berada pada kategori sedang.

Tabel 9. Nilai Rata-rata Pemahaman tentang Gharar Berdasarkan Indikator

Indikator	Pernyataan	Rata-rata	Kategori
Pengetahuan tentang gharar	P23–P26	3,56	Tinggi
Pemahaman tentang gharar	P27–P29	3,43	Tinggi
Kemampuan analisis gharar	P30	3,35	Sedang

Sumber: *Data diolah, 2026*

Berdasarkan Tabel 9, indikator pengetahuan memperoleh nilai rata-rata tertinggi (3,56), disusul indikator pemahaman (3,43), sedangkan indikator kemampuan analisis memperoleh nilai rata-rata terendah (3,35). Mahasiswa umumnya memahami gharar sebagai ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam transaksi (P24; 3,70). Namun, nilai terendah pada hubungan antara kejelasan informasi dan prinsip transparansi (P27; 3,30) serta pada kemampuan mengidentifikasi gharar (P30; 3,35) menunjukkan bahwa penerapan konsep ini pada transaksi aset kripto masih belum kuat, padahal kejelasan objek, informasi, harga, dan akad merupakan hal pokok dalam menilai gharar.

Perubahan harga yang cepat dan risiko kerugian dalam *crypto asset trading* tidak serta-merta dapat disamakan dengan gharar. Penilaiannya perlu mempertimbangkan bentuk transaksi, kejelasan objek, informasi yang tersedia, dan mekanisme akad yang digunakan. Temuan ini berkaitan dengan Mursid et al. (2023) yang meninjau trading Bitcoin dari sudut pandang hukum Islam, sedangkan penelitian ini memberikan gambaran sejauh mana konsep ketidakjelasan transaksi dipahami oleh mahasiswa Ekonomi Syariah.

Pemahaman terhadap Unsur Maysir

Pemahaman responden mengenai maysir diukur melalui 8 pernyataan (P31–P38) yang mencakup pengetahuan tentang pengertian maysir, pemahaman mengenai perbedaan aktivitas perdagangan dengan aktivitas yang mengandung unsur maysir, tingkat spekulasi, serta kemampuan mengidentifikasi potensi unsur maysir dalam trading aset kripto. Hasilnya disajikan pada Tabel 10 dan Gambar 4.

Tabel 10. Distribusi Jawaban Responden tentang Pemahaman terhadap Unsur Maysir

Kode	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Mean	Kategori
P31	Saya mengetahui pengertian maysir dalam perspektif ekonomi syariah.	2 4,7%	1 2,3%	15 34,9%	24 55,8%	1 2,3%	3,49	Tinggi

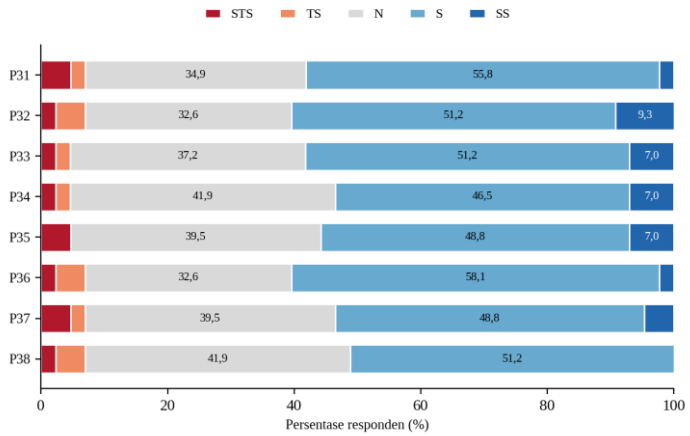
JIMBE
Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi
Vol. 4 No. 4 (2026)
e-ISSN: 2987-7156
p-ISSN: 2988-6961
https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE

Kode	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Mean	Kategori
P32	Saya mengetahui bahwa maysir berkaitan dengan aktivitas yang mengandung unsur perjudian atau memperoleh keuntungan melalui mekanisme untung-untungan.	1 2,3%	2 4,7%	14 32,6%	22 51,2%	4 9,3%	3,60	Tinggi
P33	Saya mengetahui bahwa aktivitas trading aset kripto dapat memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan mekanisme transaksinya.	1 2,3%	1 2,3%	16 37,2%	22 51,2%	3 7,0%	3,58	Tinggi
P34	Saya memahami perbedaan antara aktivitas perdagangan aset dan aktivitas yang mengandung unsur maysir.	1 2,3%	1 2,3%	18 41,9%	20 46,5%	3 7,0%	3,53	Tinggi
P35	Saya memahami bahwa tujuan dan mekanisme suatu transaksi perlu diperhatikan dalam menilai aktivitas trading aset kripto dari perspektif maysir.	2 4,7%	0 0,0%	17 39,5%	21 48,8%	3 7,0%	3,53	Tinggi
P36	Saya memahami bahwa tingkat spekulasi dalam aktivitas trading merupakan salah satu aspek yang dapat dianalisis berdasarkan prinsip ekonomi syariah.	1 2,3%	2 4,7%	14 32,6%	25 58,1%	1 2,3%	3,53	Tinggi
P37	Saya memahami bahwa penggunaan futures, leverage, atau mekanisme transaksi lainnya perlu dikaji berdasarkan prinsip-prinsip syariah.	2 4,7%	1 2,3%	17 39,5%	21 48,8%	2 4,7%	3,47	Tinggi
P38	Saya mampu mengidentifikasi potensi unsur maysir dalam aktivitas trading aset kripto.	1 2,3%	2 4,7%	18 41,9%	22 51,2%	0 0,0%	3,42	Tinggi
	Rata-rata keseluruhan	**3,2%**	**2,9%**	**37,5%**	**51,5%**	**4,9%**	**3,52**	**Tinggi**

Keterangan: STS = Sangat Tidak Setuju (skor 1); TS = Tidak Setuju (2); N = Netral (3); S = Setuju (4); SS = Sangat Setuju (5). Setiap sel memuat frekuensi (f) dan persentase (%). Kategori berdasarkan nilai rata-rata.

Sumber: *Data diolah, 2026*

Gambar 4. Distribusi Jawaban Responden tentang Pemahaman terhadap Unsur Maysir



Sumber: *Data diolah, 2026*

Berdasarkan Tabel 10, nilai rata-rata keseluruhan jawaban responden mengenai maysir adalah 3,52 dengan kategori tinggi. Sebanyak 56,4% jawaban berada pada pilihan setuju dan sangat setuju, 37,5% pada pilihan netral, dan 6,1% pada pilihan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Seluruh pernyataan pada bagian ini berada pada kategori tinggi dengan rentang nilai rata-rata antara 3,42 sampai 3,60. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan bahwa maysir berkaitan dengan aktivitas yang mengandung unsur perjudian atau untung-untungan (P32; 3,60), sedangkan nilai rata-rata terendah terdapat pada kemampuan mengidentifikasi potensi unsur maysir dalam aktivitas trading aset kripto (P38; 3,42).

Tabel 11. Nilai Rata-rata Pemahaman tentang Maysir Berdasarkan Indikator

Indikator	Pernyataan	Rata-rata	Kategori
Pengetahuan tentang maysir	P31–P33	3,56	Tinggi
Pemahaman tentang maysir	P34–P37	3,52	Tinggi
Kemampuan analisis maysir	P38	3,42	Tinggi

Sumber: *Data diolah, 2026*

Tabel 11 menunjukkan pola yang serupa dengan riba dan gharar, yaitu indikator pengetahuan (3,56) dan pemahaman (3,52) memperoleh nilai rata-rata yang lebih tinggi daripada indikator kemampuan analisis (3,42).

Pemahaman mahasiswa mengenai maysir relatif merata, ditunjukkan oleh seluruh pernyataan yang berada pada kategori tinggi (3,42–3,60). Mahasiswa paling memahami bahwa maysir berkaitan dengan unsur perjudian atau untung-untungan (P32; 3,60). Seperti pada riba dan gharar, kemampuan mengidentifikasi potensi maysir pada trading aset kripto (P38; 3,42) menjadi yang terendah, sehingga masih ada jarak antara memahami konsep dan menerapkannya.

Aktivitas perdagangan aset kripto memang memiliki risiko perubahan harga yang tinggi, tetapi risiko tidak secara otomatis berarti maysir. Penilaiannya perlu melihat tujuan, mekanisme, dan karakteristik transaksi, sehingga mahasiswa perlu mampu membedakan perdagangan dari spekulasi berlebihan yang menyerupai perjudian. Temuan ini dapat dibandingkan dengan Mursid et al. (2023), sementara penelitian ini lebih menitikberatkan pada bagaimana mahasiswa memahami unsur maysir dan menghubungkannya dengan praktik perdagangan aset kripto.

Pemahaman terhadap Prinsip Syariah dalam Crypto Asset Trading

Pemahaman responden terhadap prinsip syariah dalam *crypto asset trading* diukur melalui 8 pernyataan (P39–P46) yang mencakup kebutuhan meninjau trading aset kripto berdasarkan prinsip ekonomi syariah, kegunaan aspek riba, gharar, dan maysir sebagai alat analisis, pentingnya mengetahui akad, mekanisme, dan biaya transaksi, serta pentingnya mengikuti perkembangan aset kripto dari perspektif ekonomi Islam. Hasilnya disajikan pada Tabel 12 dan Gambar 5.

Tabel 12. Distribusi Jawaban Responden tentang Pemahaman Syariah terhadap Crypto Asset Trading

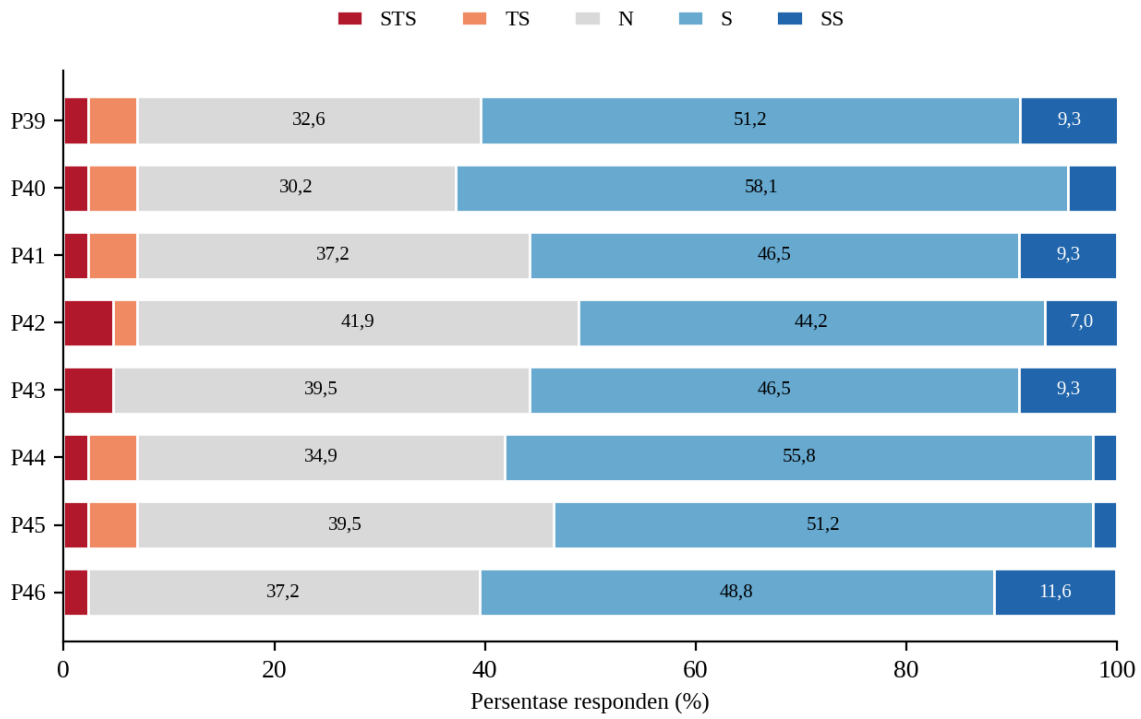
Kode	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Mean	Kategori
P39	Saya memahami bahwa aktivitas trading aset kripto perlu ditinjau berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.	1 2,3%	2 4,7%	14 32,6%	22 51,2%	4 9,3%	3,60	Tinggi

JIMBE
Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi
Vol. 4 No. 4 (2026)
e-ISSN: 2987-7156
p-ISSN: 2988-6961
https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE

Kode	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS	Mean	Kategori
P40	Saya mengetahui bahwa aspek riba, gharar, dan maysir merupakan beberapa aspek yang dapat digunakan dalam menganalisis transaksi aset kripto.	1 2,3%	2 4,7%	13 30,2%	25 58,1%	2 4,7%	3,58	Tinggi
P41	Saya memahami bahwa setiap jenis transaksi aset kripto dapat memiliki mekanisme yang berbeda sehingga memerlukan analisis syariah.	1 2,3%	2 4,7%	16 37,2%	20 46,5%	4 9,3%	3,56	Tinggi
P42	Saya memahami pentingnya mengetahui akad dan mekanisme transaksi sebelum melakukan trading aset kripto.	2 4,7%	1 2,3%	18 41,9%	19 44,2%	3 7,0%	3,47	Tinggi
P43	Saya memahami bahwa biaya transaksi merupakan salah satu aspek yang perlu diketahui sebelum melakukan trading aset kripto.	2 4,7%	0 0,0%	17 39,5%	20 46,5%	4 9,3%	3,56	Tinggi
P44	Saya memahami bahwa penggunaan fasilitas pinjaman berbunga dalam trading aset kripto perlu dianalisis berdasarkan prinsip ekonomi syariah.	1 2,3%	2 4,7%	15 34,9%	24 55,8%	1 2,3%	3,51	Tinggi
P45	Saya memahami bahwa pemahaman mengenai riba, gharar, dan maysir dapat membantu saya menganalisis aktivitas trading aset kripto berdasarkan prinsip ekonomi syariah.	1 2,3%	2 4,7%	17 39,5%	22 51,2%	1 2,3%	3,47	Tinggi
P46	Saya memahami pentingnya mengikuti perkembangan aset kripto dari perspektif ekonomi Islam sebagai mahasiswa Ekonomi Syariah	1 2,3%	0 0,0%	16 37,2%	21 48,8%	5 11,6%	3,67	Tinggi
	Rata-rata keseluruhan	**2,9%**	**3,2%**	**36,6%**	**50,3%**	**7,0%**	**3,55**	**Tinggi**

Keterangan: STS = Sangat Tidak Setuju (skor 1); TS = Tidak Setuju (2); N = Netral (3); S = Setuju (4); SS = Sangat Setuju (5). Setiap sel memuat frekuensi (f) dan persentase (%). Kategori berdasarkan nilai rata-rata.
Sumber: *Data diolah, 2026*

Gambar 5. Distribusi Jawaban Responden tentang Pemahaman Syariah terhadap Crypto Asset Trading



Sumber: *Data diolah, 2026*

Tabel 12 menunjukkan bahwa nilai rata-rata keseluruhan jawaban responden pada bagian pemahaman syariah adalah 3,55 dengan kategori tinggi. Sebanyak 57,3% jawaban berada pada pilihan setuju dan sangat setuju, 36,6% pada pilihan netral, dan 6,1% pada pilihan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Nilai rata-rata tertinggi terdapat pada pernyataan mengenai pentingnya mengikuti perkembangan aset kripto dari perspektif ekonomi Islam sebagai mahasiswa Ekonomi Syariah (P46; 3,67), diikuti oleh pernyataan bahwa trading aset kripto perlu ditinjau berdasarkan prinsip ekonomi syariah (P39; 3,60). Nilai rata-rata terendah terdapat pada pernyataan mengenai pentingnya mengetahui akad dan mekanisme transaksi sebelum melakukan trading aset kripto (P45; 3,47), meskipun tetap berada pada kategori tinggi.

Secara keseluruhan, rekapitulasi nilai rata-rata pada seluruh aspek yang diukur disajikan pada Tabel 13 dan Gambar 6.

Tabel 13. Rekapitulasi Nilai Rata-rata Jawaban Responden pada Setiap Aspek

Aspek	Pernyataan	Rata-rata	Simpangan Baku	Setuju + Sangat Setuju	Kategori
Pengetahuan dasar crypto asset trading	P4–P14	3,36	0,66	49,0%	Sedang
Pemahaman tentang riba	P15–P22	3,57	0,57	61,0%	Tinggi
Pemahaman tentang gharar	P23–P30	3,49	0,68	55,5%	Tinggi

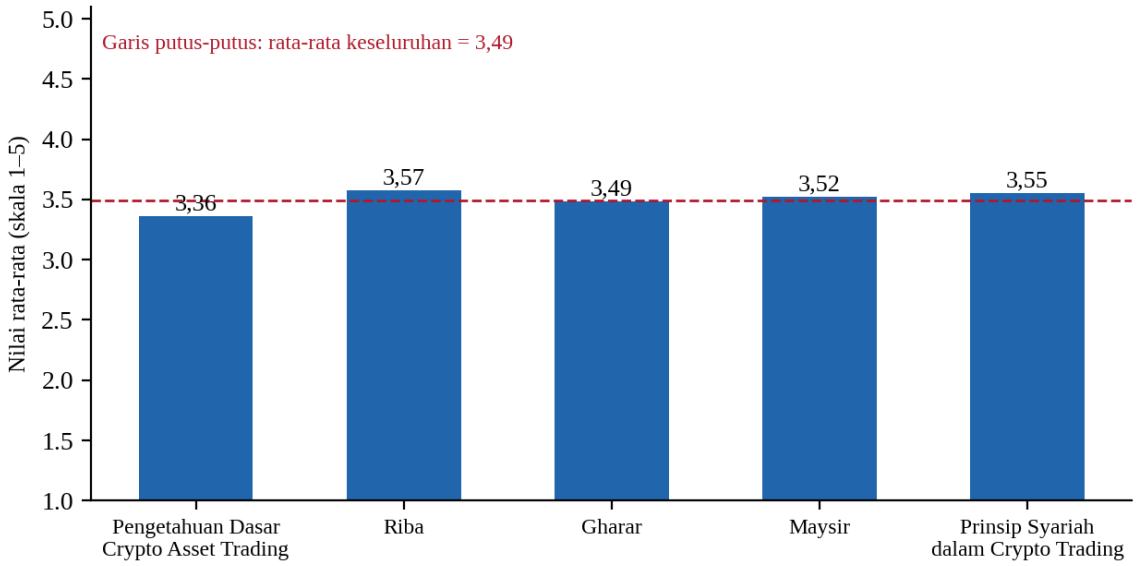
Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis dan Ekonomi
Vol. 4 No. 4 (2026)
e-ISSN: 2987-7156
p-ISSN: 2988-6961
https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE

Aspek	Pernyataan	Rata-rata	Simpangan Baku	Setuju + Sangat Setuju	Kategori
Pemahaman tentang maysir	P31–P38	3,52	0,64	56,4%	Tinggi
Pemahaman prinsip syariah dalam crypto asset trading	P39–P46	3,55	0,65	57,3%	Tinggi
Keseluruhan pernyataan	**P4–P46**	**3,49**	**0,58**	**55,4%**	**Tinggi**

Keterangan: rata-rata dan simpangan baku dihitung dari skor rata-rata setiap responden pada masing-masing aspek.

Sumber: *Data diolah, 2026*

Gambar 6. Nilai Rata-rata Jawaban Responden pada Setiap Aspek



Sumber: *Data diolah, 2026*

Tabel 13 memperlihatkan bahwa nilai rata-rata tertinggi terdapat pada aspek pemahaman tentang riba (3,57), diikuti oleh pemahaman prinsip syariah dalam *crypto asset trading* (3,55), pemahaman tentang maysir (3,52), dan pemahaman tentang gharar (3,49). Nilai rata-rata terendah terdapat pada aspek pengetahuan dasar *crypto asset trading* (3,36) dengan kategori sedang. Keempat aspek lainnya berada pada kategori tinggi, dan nilai rata-rata seluruh pernyataan adalah 3,49, juga pada kategori tinggi. Selisih nilai rata-rata antara riba, gharar, maysir, dan pemahaman prinsip syariah relatif kecil, yaitu tidak lebih dari 0,08 poin.

Apabila dilihat dari skor rata-rata masing-masing responden, sebagian besar responden berada pada kategori tinggi dan sedang pada seluruh aspek, sebagaimana disajikan pada Tabel 14. Pada aspek pemahaman prinsip syariah, misalnya, 24 responden (55,8%) berada pada kategori tinggi, 3 responden (7,0%) pada kategori sangat tinggi, 15 responden (34,9%) pada kategori sedang, dan 1 responden (2,3%) pada kategori sangat rendah.

Tabel 14. Distribusi Responden Berdasarkan Kategori Skor Rata-rata pada Setiap Aspek

Kategori	Pengetahuan Dasar Crypto	Riba	Gharar	Maysir	Prinsip Syariah
Sangat Tinggi	2 4,7%	2 4,7%	2 4,7%	2 4,7%	3 7,0%
Tinggi	20 46,5%	26 60,5%	24 55,8%	24 55,8%	24 55,8%
Sedang	19 44,2%	14 32,6%	15 34,9%	14 32,6%	15 34,9%
Rendah	0 0,0%	0 0,0%	0 0,0%	2 4,7%	0 0,0%
Sangat Rendah	2 4,7%	1 2,3%	2 4,7%	1 2,3%	1 2,3%

Keterangan: n = 43 responden. Setiap sel memuat frekuensi (f) dan persentase (%). Sumber: data primer diolah (2026).

Sumber: *Data diolah, 2026*

Selain itu, hasil pada bagian riba, gharar, dan maysir menunjukkan pola yang konsisten, yaitu nilai rata-rata indikator kemampuan analisis selalu lebih rendah dibandingkan indikator pengetahuan dan pemahaman. Nilai rata-rata kemampuan mengidentifikasi potensi unsur riba sebesar 3,33, gharar sebesar 3,35, dan maysir sebesar 3,42, atau lebih rendah daripada nilai rata-rata aspek masing-masing (3,57, 3,49, dan 3,52).

Berdasarkan pengalaman trading, responden yang pernah melakukan trading aset kripto memiliki nilai rata-rata yang sedikit lebih tinggi pada seluruh aspek dibandingkan responden yang belum pernah melakukan trading, kecuali pada aspek riba yang nilainya hampir sama, sebagaimana disajikan pada Tabel 15. Selisih terbesar terdapat pada aspek pengetahuan dasar *crypto asset trading* (3,54 berbanding 3,18), sedangkan pada aspek riba, gharar, maysir, dan prinsip syariah selisihnya relatif kecil.

Tabel 15. Nilai Rata-rata Setiap Aspek Berdasarkan Pengalaman Trading Aset Kripto

Aspek	Pernah Trading (n = 22)	Belum Pernah (n = 21)	Selisih
Pengetahuan dasar crypto asset trading	3,54	3,18	+0,36
Pemahaman tentang riba	3,56	3,58	-0,02
Pemahaman tentang gharar	3,55	3,42	+0,13
Pemahaman tentang maysir	3,58	3,46	+0,12
Pemahaman prinsip syariah dalam crypto asset trading	3,59	3,51	+0,08

Keterangan: perbandingan bersifat deskriptif dan tidak dilengkapi uji signifikansi. Sumber: data primer diolah (2026).

Sumber: *Data diolah, 2026*

Pemahaman prinsip syariah mahasiswa tergolong tinggi (3,55), dengan penekanan pada pentingnya mengikuti perkembangan aset kripto dari perspektif ekonomi Islam (P46; 3,67). Secara keseluruhan, pola pada ketiga unsur konsisten: kemampuan mengidentifikasi potensi riba, gharar,

Vol. 4 No. 4 (2026)
e-ISSN: 2987-7156
p-ISSN: 2988-6961
https://malaqbipublisher.com/index.php/JIMBE

dan maysir selalu menjadi indikator terendah, dan sekitar sepertiga jawaban berada pada pilihan netral. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa relatif lebih memahami konsep daripada menerapkannya dalam menganalisis praktik transaksi aset kripto.

Temuan ini memperkuat pentingnya pembelajaran ekonomi syariah dalam menghadapi perkembangan keuangan digital. Mahasiswa tidak cukup mengetahui pengertian riba, gharar, dan maysir secara teoritis, tetapi juga perlu mampu menerapkannya saat menganalisis praktik transaksi di masyarakat. Penelitian ini melengkapi kajian Afrizal et al. (2021) dan Mursid et al. (2023) dengan memberi perhatian pada pemahaman mahasiswa, dan berimplikasi pada perlunya penguatan pembelajaran melalui diskusi dan kajian kasus transaksi aset kripto agar mahasiswa lebih kritis dan tidak sekadar mengikuti perkembangan perdagangan aset kripto tanpa memahami prinsip syariahnya.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan pemahaman mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah angkatan 2025 UIN KHAS Jember mengenai *crypto asset trading*, unsur riba, gharar, dan maysir, serta keterkaitannya dengan prinsip ekonomi syariah. Berdasarkan data dari 43 responden, pengetahuan dasar mahasiswa mengenai *crypto asset trading* berada pada kategori sedang (3,36), sedangkan pemahaman mereka mengenai riba (3,57), gharar (3,49), maysir (3,52), dan prinsip syariah dalam *crypto asset trading* (3,55) berada pada kategori tinggi. Meskipun demikian, sekitar sepertiga jawaban responden pada setiap aspek masih berada pada pilihan netral, sehingga pemahaman tersebut belum sepenuhnya merata di antara responden.

Temuan utama lainnya menunjukkan bahwa pada ketiga unsur yang dikaji, kemampuan mengidentifikasi potensi riba, gharar, dan maysir dalam aktivitas trading aset kripto memperoleh nilai rata-rata paling rendah dibandingkan indikator pengetahuan dan pemahaman. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa relatif lebih memahami konsep ketiga unsur tersebut dibandingkan menerapkannya dalam menganalisis praktik transaksi aset kripto. Selain itu, responden yang pernah melakukan trading memiliki pengetahuan dasar *crypto asset trading* yang lebih tinggi dibandingkan responden yang belum pernah melakukannya, sedangkan perbedaan pada aspek riba, gharar, maysir, dan prinsip syariah relatif kecil.

Hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penguatan pembelajaran ekonomi syariah melalui diskusi dan kajian kasus mengenai transaksi aset kripto, agar mahasiswa tidak hanya memahami konsep secara teoritis tetapi juga mampu menerapkannya dalam analisis transaksi. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan jumlah responden yang lebih besar atau program studi lain, serta menggunakan analisis lanjutan untuk menguji perbedaan pemahaman antarkelompok responden.

DAFTAR PUSTAKA

Afrizal, M. (2021). *Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)*. *22*(2).

Apriliani, C. A., & Hamzani, A. I. (n.d.). *Legalitas Transaksi Aset Kripto Menurut Perspektif Hukum Islam*. 113–124.

Candra, L. D., Abdullah, A., Investasi, P., Resiko, P., & Keuangan, L. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Investasi , Persepsi Resiko Dan Literasi Keuangan Syariah Terhadap Minat Investasi Dengan Cryptocurrency*. *6*, 478–492.

Halim, D., & Alkatiri, A. F. (2026). *Sharīʿah Standard for Crypto Assets in Indonesia : A Localised Framework*. *13*(1), 207–231.

Hasan, F. R., Fitri, L. E., & Amri, A. D. (2025). *Pengaruh Prinsip Ekonomi Islam terhadap Keputusan Trading Cryptocurrency Oleh Traders Muslim Dalam Komunitas New Crypto Jambi Dan Exness Trading Di Kota Jambi*. *7*(1), 338–352.

Nurjanah, D. I., Anisa, R., Darmawan, D., Mitra, P., & Jaweda, C. (2024). *Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu ' amalah*. *2*(3), 159–166. https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368

Sahban, Zainuddin, W. (2026). *Between Innovation and Prohibition : A Contextualised Islamic Legal Analysis of Cryptocurrency Compliance with Sharī ʿ ah Principles in the Indonesian Context*. *13*(01), 151–168.

Tuasikal, M. A. (2025). *Cryptocurrency Volatility , Gharar , and Risk Perception in Islamic Economics : A Qualitative Descriptive Study*. *13*(6). https://doi.org/10.37641/jiakes.v13i6.4327

Wardana, Ahmad, Nasruddin Khal, A. A. (2024). *PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH*. *10*(1), 194–207.

Zamrud, A. K., Jafar, U., Haddade, A. W., Studi, P., Islamiyah, D., Islam, U., Alauddin, N., & Makassar, K. (2026). *Between prudence and innovation : A critical analysis of the Indonesian Ulema Council fatwa on Bitcoin in Islamic finance*. *12*(1), 337–364.

Zulkarnaen, W., & Bandung, U. M. (2025). *Journal of Islamic Economic Resources Between Sharia Compliance and Digital Speculation : Cryptocurrency Discourse in Contemporary Indonesian Islamic Economic Thought*. *1*(1), 39–47.